Pid.I.A.4

**P U T U S A N**

Nomor .../Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Sihaporas;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 30 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sihaporas Bayu Nagori Sihaporas Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Berhadapan dengan hukum ditangkap tanggal 26 November 2021;

Anak Berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum dipersidangan didampingi oleh ayah kandungnya bernama ayah Anak Berhadapan dengan hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan juga Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor …/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim tanggal 20 Desember 2021 secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor .../Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban, Anak Saksi, Anak Berhadapan dengan hukum, orangtua Anak Berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Menyatakan Anak Berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sesuai Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016 jo UU RI No.11 tahun 2012 sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3.** Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan hukum serta orangtua Anak Berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak Berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak Berhadapan dengan hukum berkeinginan melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan orangtua Anak Berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon agar hukuman Anak Beehadapan dengan hukum diringankan karena orangtua Anak Berhadapan dengan hukum masih bisa mengajarkan, mengurus dan membimbing Anak Berhadapan dengan hukum dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian Anak Berhadapan dengan hukum bertemu dengan Anak Korban yangmana ladang tersebut adalah milik opung Anak Saksi dan Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang dan Anak Korban diminta untuk membuka celananya sampai alat kelaminnya kelihatan kemudian Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Saksi Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin Anak KOrban selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sehingga alat kelamin mereka bergesekan dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya;

Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan dengan hukum pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah Saksi Tiarbi Siallagan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban dan mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celananya dan bajunya sehingga ianya dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kemudian Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban mengarahkannya untuk berjongkok untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sampai ianya merasa puas;

Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 16299/VI/UPM/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Robert SH Situmorang Sp.Og, dokter pada rumah Sakit Umum daerah Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, yang telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Tubuh : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dan badan

II. Pemeriksaan Kelamin : Pada hymen/ selaput dara Tampak robekan pada pukul : 3,5,9 dan 11, Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tidak ditemukan gambaran/tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum berdasarkan laporan hasil penelitian sosial terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kompleks SKPDA Pematang Raya Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dra.Rediana Naibaho, bahwa Anak Korban masih sangat trauma dan takut pada orang disekitarnya sehingga sering menyendiri hampir tidak mau lagi pergi ke sekolah sebagaimana biasanya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 201 jo UU RI No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidiair :

Bahwa Anak Supriadi Siallagan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian Anak Berhadapan dengan hukum bertemu dengan Anak Korban yangmana ladang tersebut adalah milik opung Anak Saksi dan Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang dan Anak Korban diminta untuk membuka celananya sampai alat kelaminnya kelihatan kemudian Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Saksi Anak Berhadapan dengan hukum masuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kedalam alat kelamin Anak KOrban selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sehingga alat kelamin mereka bergesekan dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya;

Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan dengan hukum pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah Saksi Tiarbi Siallagan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban dan mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celananya dan bajunya sehingga ianya dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kemudian Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban mengarahkannya untuk berjongkok untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sampai ianya merasa puas;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 16299/VI/UPM/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Robert SH Situmorang Sp.Og, dokter pada rumah Sakit Umum daerah Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, yang telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Tubuh : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dan badan

II. Pemeriksaan Kelamin : Pada hymen/ selaput dara Tampak robekan pada pukul : 3,5,9 dan 11, Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.
- Tidak ditemukan gambaran/tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum berdasarkan laporan hasil penelitian sosial terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kompleks SKPDA Pematang Raya Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dra.Rediana Naibaho, bahwa Anak Korban masih sangat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

trauma dan takut pada orang disekitarnya sehingga sering menyendiri hampir tidak mau lagi pergi ke sekolah sebagaimana biasanya;

Akibat perbuatan Anak Supriadi Siallagan berdasarkan laporan hasil penelitian sosial terhadap Anak Saksi Senny Annatince Manurung yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kompleks SKPDA Pematang Raya Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dra.Rediana Naibaho, bahwa Anak saksi masih sangat trauma dan takut pada orang disekitarnya sehingga sering menyendiri hampir tidak mau lagi pergi ke sekolah sebagaimana biasanya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 201 jo UU RI No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Lebih Subsidiair

Bahwa Anak Supriadi Siallagan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib, Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian Anak Berhadapan dengan hukum bertemu dengan Anak Korban yangmana ladang tersebut adalah milik opung Anak Saksi dan Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang dan Anak Korban diminta untuk membuka celananya sampai alat kelaminnya kelihatan kemudian Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras selanjutnya Anak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Saksi Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sehingga alat kelamin mereka bergesekan dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya;

Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan dengan hukum pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah Saksi Tiarbi Siallagan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban dan mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celananya dan bajunya sehingga ianya dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kemudian Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban mengarahkannya untuk berjongkok untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak KOrban sampai ianya merasa puas;

Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 16299/VI/UPM/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Robert SH Situmorang Sp.Og, dokter pada rumah Sakit Umum daerah Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, yang telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Tubuh : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dan badan

II. Pemeriksaan Kelamin : Pada hymen/ selaput dara Tampak robekan pada pukul : 3,5,9 dan 11, Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.
- Tidak ditemukan gambaran/tanda-tanda kekerasan pada bagian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tubuh lainnya.

Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum berdasarkan laporan hasil penelitian sosial terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kompleks SKPDA Pematang Raya Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dra.Rediana Naibaho, bahwa Anak Korban masih sangat trauma dan takut pada orang disekitarnya sehingga sering menyendiri hampir tidak mau lagi pergi ke sekolah sebagaimana biasanya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016 jo UU RI No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Anak Berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai yaitu :

**1.** Tiarbi Siallagan di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh cucu Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut, Saksi mengetahuinya setelah diberitahu Jimmi Pawer Manurung lalu kami menanyai cucu Saksi tersebut yang tinggal bersama Saksi mengenai pencabulan yang dialaminya dimana cucu Saksi menerangkan kalau cucu Saksi mengalami 2 (dua) kali pencabulan/persetubuhan yang dilakukan Anak Berhadapan dengan hukum yaitu Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah Saksi yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara Anak Berhadapan dengan hukum mendorong cucu Saksi kemudian mengatakan “diam kau” sambil menyuruh cucu Saksi membuka celana dan bajunya sehingga cucu Saksi dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan cucu Saksi untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan cucu Saksi dan memegang pinggang cucu Saksi selanjutnya mengarahkannya berjongkok untuk memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum kedalam alat kelamin cucu Saksi setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh cucu Saksi sampai Anak Berhadapan dengan hukum merasa puas setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada cucu Saksi untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan cucu Saksi merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana saat itu Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian bertemu dengan cucu Saksi diladang milik Saksi kemudian Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan cucu Saksi kedalam ladang lalu cucu Saksi diminta untuk membuka celananya sampai alat kelaminnya kelihatan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh cucu Saksi untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin cucu Saksi dan alat kelamin mereka bergesekan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh cucu Saksi kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh cucu Saksi memakai pakaiannya setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada cucu Saksi untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan cucu Saksi merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum;

- Bahwa usia cucu Saksi tersebut pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada saat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengalami perbuatan cabul/persetubuhan kedua yaitu 8 (delapan) tahun dimana cucu Saksi lahir pada tanggal 22 Februari 2012;

- Bahwa akibat yang dialami oleh cucu Saksi atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum membuat masa depannya menjadi rusak, merasa takut juga trauma dan cucu Saksi begitu juga Saksi dan keluarga merasa malu dilingkungan masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2.** Anak Korban didampingi walinya yang merupakan nenek Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang Anak Korban alami sendiri yang dilakukan Anak Berhadapan dengan hukum;
- Bahwa percabulan/persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang mana Anak Korban tinggal bersama nenek Anak Korban tersebut yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban kemudian mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celana dan baju Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban selanjutnya mengarahkannya berjongkok untuk memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum kedalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sampai Anak Berhadapan dengan hukum merasa puas setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana saat itu Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian bertemu dengan Anak Korban diladang milik nenek Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan "Ayok ngentot dek" sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang lalu Anak Korban diminta untuk membuka celana Anak Korban sampai alat kelamin Anak Korban kelihatan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Korban bergesekan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaian Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan kedua yaitu 8 (delapan) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum yaitu Anak Korban merasa malu dilingkungan masyarakat dan Anak Korban juga masih merasa trauma;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3.** Jimmi Pawer Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang di alami Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi berada diladang bersama Anak Saksi dan juga Anak Korban pada saat itu Anak Saksi memberikan handphone milik Anak Korban dimana dalam percakapan antara Anak Korban dan Anak Saksi yang saling bersendau gurau waktu itu Anak Saksi mengatakan “Ku kasih tau ya San“ kemudian karena Saksi mendengar percakapan itu lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi “Apa rupanya Arya“ lalu Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Anak Korban sudah dimainkan oleh Anak Berhadapan dengan hukum dimana sebelumnya Anak Saksi mengetahui perihal tersebut atas pemberitahuan Anak Berhadapan dengan hukum kepada Anak Saksi selanjutnya Saksi menanyai Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban sambil menangis membenarkan apa yang disampaikan oleh Anak Saksi, setelah itu Saksi membujuk Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan dari keterangan Anak Korban menerangkan kalau Anak orban telah dicabuli/disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana setelah melakukan perbuatannya Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, kemudian Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban apakah ada orang lain yang pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dijawab Anak KOrban kalau Anak Korban juga dicabuli oleh Anak Berhadapan dengan hukum lainnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama terjadi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di belakang rumah tempat tinggal Anak Korban yang tinggal bersama neneknya yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Atas Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tepatnya didepan rumah makan Bintang Tapanuli, yang Kedua terjadi pada hari Senin tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tempat yang sama tepatnya di depan rumah makan Bintang Tapanuli yang mana pada saat Anak Berhadapan dengan hukum lainnya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni dengan cara menutup mulut Anak Korban dan mengatakan “Diam kau” dan setelah Anak Berhadapan dengan hukum lainnya melakukan perbuatan cabul tersebut ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Saksi membawa pulang Anak Korban lalu memberitahukan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada nenek Anak Korban dan kemudian kejadian tersebut dilaporkan nenek Anak Korban kepada pihak kepolisian guna diproses secara hukum;

- Bahwa usia pada saat Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum yang pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan yang kedua yaitu 8 (delapan) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan cabul tersebut membuat masa depannya menjadi rusak dan juga merasa malu dilingkungan masyarakat juga Anak Korban masih merasa takut serta trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**4.** Anak Saksi didampingi orangtuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Anak Saksi berada diladang bersama Jimmi Pawer Manurung dan juga Anak Korban pada saat itu Anak Saksi memberikan handphone milik Anak Korban sambil mengatakan “Ku kasih tau ya San“ kemudian karena Jimmi Pawer Manurung mendengar percakapan itu lalu Jimmi Pawer Manurung bertanya kepada Anak Saksi “Apa rupanya Arya“ lalu Anak Saksi memberitahukan kepada Jimmi Pawer Manurung kalau Anak Korban sudah dimainkan oleh Anak Berhadapan dengan hukum dimana sebelumnya Anak Saksi mengetahui perihal tersebut atas pemberitahuan Anak Berhadapan dengan hukum kepada Anak Saksi selanjutnya Jimmi Pawer Manurung menanyai Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban sambil menangis membenarkan apa yang disampaikan oleh Anak Saksi, setelah itu Jimmi Pawer Manurung membujuk Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan dari keterangan Anak Korban menerangkan kalau Anak Korban telah dicabuli/disetubuhi oleh Anak Berhadapann dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana setelah melakukan perbuatannya Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, kemudian Jimmi Pawer Manurung juga menanyakan kepada Anak Korban apakah ada orang lain yang pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dijawab Anak Korban kalau Anak Korban juga dicabuli oleh Anak Berhadapan dengan hukum lainnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama terjadi pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di belakang rumah tempat tinggal Anak Korban yang tinggal bersama neneknya yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Atas Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tepatnya didepan rumah makan Bintang Tapanuli, yang Kedua terjadi pada hari Senin tanggal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di tempat yang sama tepatnya di depan rumah makan Bintang Tapanuli yang mana pada saat Anak Berhadapan dengan hukum lainnya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni dengan cara menutup mulut Anak Korban dan mengatakan “Diam kau” dan setelah Anak Berhadapan dengan hukum lainnya melakukan perbuatan cabul tersebut Anak Berhadapan dengan hukum lainnya ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Jimmi Pawer Manurung membawa pulang Anak Korban lalu memberitahukan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada nenek Anak Korban;

- Bahwa usia pada saat Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum yang pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan yang kedua yaitu 8 (delapan) tahun;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan cabul tersebut membuat Anak Korban merasa malu dan Anak Korban masih merasa takut serta trauma;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa percabulan tersebut dilakukan Anak Berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali, yakni : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang mana Anak Korban tinggal bersama nenek Anak Korban yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban kemudian mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celana dan baju Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras lalu mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban selanjutnya mengarahkannya berjongkok untuk memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum kedalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sampai Anak Berhadapan dengan hukum merasa puas setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana saat itu Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian bertemu dengan Anak Korban diladang milik nenek Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang lalu Anak Korban diminta untuk membuka celana Anak Korban sampai alat kelamin Anak Korban kelihatan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum yang sudah dalam keadaan mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok di atas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Korban bergesekan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan kedua yaitu 8 (delapan) tahun;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum yaitu membuat Anak Korban masa depannya menjadi rusak, merasa malu dilingkungan masyarakat dan merasa trauma;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun pada saat Anak Berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul/persetubuhan terhadap Anak Korban agar Anak Korban diam dan merasa takut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak Berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum selama ini tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum sebagian waktunya dihabiskan di luar rumah bergaul dengan temannya namun selama berada di luar rumah kurang mendapat kontrol dan pengawasan;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum menyadari dan mengakui apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dalam perkara ini belum ada perdamaian antara Anak Berhadapan dengan hukum dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa orangtua Anak Berhadapan dengan hukum masih bisa membina, mengajarkan, mengurus dan membimbing Anak Berhadapan dengan hukum dengan baik juga akan melakukan pengawasan serta perhatian agar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, tetapi mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum et Revertum Nomor : 16299/VI/UPM/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021 atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pematangsiantar dr. Djasamen Saragih yang ditandatangani dr. Robert SH. Situmorang, Sp.OG., sebagai dokter yang melihat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 529.03799... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-06082018-0... atas nama Anak Korban anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban yang lahir di Parapat pada tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 6 Agustus 2018;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.1208161910090... atas nama Kepala Keluarga kakek Anak Korban dengan cucu bernama Anak Korban anak dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban yang lahir di Parapat pada tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19-04-2021;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5290286... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-08122016-0061 atas nama Anak Berhadapan dengan hukum anak kelima laki-laki dari ayah Anak Berhadapan dengan hukum dan ibu Anak Berhadapan dengan hukum yang lahir di Sihapora Bayu pada tanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 9 Desember 2016;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.1208102703080... atas nama Kepala Keluarga ayah Anak Berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20-06-2016;
- Surat Keterangan Plt. Ka. SMK N 1 Jorlang Hataran Nomor : 421.../688.12/SMK N.1 JH/Disdik-2021 tanggal 07 Desember 2021 menerangkan Anak Berhadapan dengan hukum benar siswa SMK Negeri 1 Jorlang Hataran pada Tahun Ajaran 2021/2022;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Supriadi Siallagan No. Register Litmas : IB/304/2021 yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Medan dan ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan Jonliharman Siallagan, S.H., M.H., serta diketahui Kepala Balai Pemasyarakatan Agustinawati Nainggolan, S.H., M.H., tanggal Desember 2021;
- Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Simalungun dan ditandatangani Pekerja



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sosial Perlindungan Anak Afni Nainggolan, S.Sos., serta Kabid Rehabilitasi Sosial Dra. Rediana Naibaho tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul/persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi Jimmi Pawer Manurung berada diladang bersama Saksi Anak dan juga Anak Korban pada saat itu Saksi Anak memberikan handphone milik Anak Korban dimana dalam percakapan antara Anak Saksi dan Anak Korban yang saling bersendau gurau waktu itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Ku kasih tau ya San“ kemudian karena Saksi Jimmi Pawer Manurung mendengar percakapan itu lalu Saksi Jimmi Pawer Manurung bertanya kepada Anak Saksi “Apa rupanya Arya“ lalu Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi Jimmi Pawer Manurung kalau Anak Korban sudah dimainkan (dicabuli/disetubuhi) oleh Anak Berhadapan dengan hukum dimana sebelumnya Anak Saksi mengetahui perihal tersebut atas pemberitahuan Anak Berhadapan dengan hukum kepada Anak Saksi selanjutnya Saksi Jimmi Pawer Manurung menanyai Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban sambil menangis membenarkan apa yang disampaikan oleh Anak Saksi, setelah itu Saksi Jimmi Pawer Manurung membujuk Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan dari keterangan Anak Korban menerangkan kalau Anak Korban telah dicabuli/disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yaitu Saksi Tiarbi Siallagan yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana setelah melakukan perbuatannya Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Anak Berhadapan dengan hukum, kemudian Saksi Jimmi Pawer Manurung juga menanyakan kepada Anak Korban apakah ada orang lain yang pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dijawab Anak Korban kalau Anak Korban juga dicabuli/disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan hukum lainnya, kemudian setelah Saksi Jimmi Pawer Manurung memberitahukan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan nenek Anak Korban kepada pihak kepolisian guna diproses secara hukum;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum sudah 2 (dua) kali melakukan percabulan/persetubuhan dengan Anak Korban yaitu : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang mana Anak Korban tinggal bersama nenek Anak Korban tersebut yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban kemudian mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celana dan baju Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban selanjutnya mengarahkannya berjongkok untuk memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum kedalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sampai Anak Berhadapan dengan hukum merasa puas setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, yang Kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana saat itu Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian bertemu dengan Anak Korban diladang milik nenek Anak Korban kemudian Ana Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang lalu Anak Korban



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diminta untuk membuka celana Anak Korban sampai alat kelamin Anak Korban kelihatan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Korban bergesekan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaian Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan kedua yaitu 8 (delapan) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 16299/VI/UPM/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021 atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pematangsiantar dr. Djasamen Saragih yang ditandatangani dr. Robert SH. Situmorang, Sp.OG., sebagai dokter yang melihat dengan hasil :

I. Pemeriksaan Umum :
   - Kesadaran : Compas mentis (Sadar penuh), T/D : 110/70 mmhg, HR/Pols : 80 x/mnt.

II. Pemeriksaan tubuh :
   1. Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   2. Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   3. Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   4. Kelamin :
      - Bibir besar kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
      - Bibir kecil kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
      - Hymen/ Selaput dara : Tampak robekan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada arah pukul : 3, 5, 9, dan 11.

5. Anus : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

6. Anggota gerak atas : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

7. Anggota gerak bawah : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

III. Pemeriksaan tambahan :

-

IV. Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/ hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.
- Tidak ditemukan gambaran/ tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum menyebabkan rusaknya masa depan Anak Korban dan Anak Korban juga keluarga Anak Korban merasa malu dilingkungan masyarakat serta Anak Korban juga masih merasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsideritas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Anak Berhadapan dengan hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsur sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa. Jadi yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah Setiap Orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Anak Berhadapan dengan hukum-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya sehingga tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terjadi Error in Persona yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Anak Berhadapan dengan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 menyebutkan Anak yang Menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani *(R.Soesilo Kitab undang-Undang hukum Pidana, Politea Bogor, 1976, halaman 181);*

Menimbang, bahwa unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan alternatif dari beberapa perbuatan, maka Hakim hanya memilih salah satunya saja yang sesuai dengan perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Kamis tanggal 25



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

November 2021 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi Jimmi Pawer Manurung berada diladang bersama Saksi Anak dan juga Anak Korban pada saat itu Anak Saksi memberikan handphone milik Anak Korban dimana dalam percakapan antara Anak Saksi dan Anak Korban yang saling bersendau gurau waktu itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Ku kasih tau ya San“ kemudian karena Saksi Jimmi Pawer Manurung mendengar percakapan itu lalu Saksi Jimmi Pawer Manurung bertanya kepada Anak Saksi “Apa rupanya Arya“ lalu Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi Jimmi Pawer Manurung kalau Anak Korban sudah dimainkan (dicabuli/disetubuhi) oleh Anak Berhadapan dengan hukum dimana sebelumnya Anak Saksi mengetahui perihal tersebut atas pemberitahuan Anak Berhadapan dengan hukum kepada Anak Saksi selanjutnya Saksi Jimmi Pawer Manurung menanyai Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban sambil menangis membenarkan apa yang disampaikan oleh Anak Saksi, setelah itu Saksi Jimmi Pawer Manurung membujuk Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan dari keterangan Anak Korban menerangkan kalau Anak Korban telah dicabuli/disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana setelah melakukan perbuatannya Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, kemudian Saksi Jimmi Pawer Manurung juga menanyakan kepada Anak Korban apakah ada orang lain yang pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dijawab Anak Korban kalau Anak Korban juga dicabuli/disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan hukum lainnya, kemudian setelah Saksi Jimmi Pawer Manurung memberitahukan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan nenek Anak Korban kepada pihak kepolisian guna diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan hukum sudah 2 (dua) kali melakukan percabulan/persetubuhan dengan Anak Korban yaitu : Pertama terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pukul 21.00 Wib pada bulan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Januari Tahun 2020 bertempat di belakang rumah nenek Anak Korban yang mana Anak Korban tinggal bersama nenek Anak Korban tersebut yang terletak di Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan cara Anak Berhadapan dengan hukum mendorong Anak Korban kemudian mengatakan “diam kau” sambil menyuruh Anak Korban membuka celana dan baju Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum mengambil posisi tidur telentang ditanah dan memerintahkan Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban selanjutnya mengarahkannya berjongkok untuk memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum kedalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban sampai Anak Berhadapan dengan hukum merasa puas setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, yang Kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di perladangan Dusun II Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana saat itu Anak Berhadapan dengan hukum pergi ke ladang untuk memetik cabe kemudian bertemu dengan Anak Korban diladang milik nenek Anak Korban kemudian Ana Berhadapan dengan hukum mengatakan “Ayok ngentot dek” sambil menarik kuat tangan Anak Korban kedalam ladang lalu Anak Korban diminta untuk membuka celana Anak Korban sampai alat kelamin Anak Korban kelihatan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras lalu Anak Berhadapan dengan hukum langsung mengambil posisi tidur ditanah dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok diatas perut Anak Berhadapan dengan hukum sehingga alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan alat kelamin Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Korban bergesekan selanjutnya Anak Berhadapan dengan hukum menggoyang-goyangkan tubuh Anak Korban kemudian Anak Berhadapan dengan hukum menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Korban memakai pakaian Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kepada siapapun dan Anak Korban merasa takut karena disuruh diam oleh Anak Berhadapan dengan hukum, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 529.03799... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-06082018-0... atas nama Anak Korban, anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban yang lahir di Parapat pada tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 6 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga No.1208161910090... atas nama Kepala Keluarga kakek Anak Korban dengan cucu bernama Anak Korban yaitu anak dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban yang lahir di Parapat pada tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19-04-2021 maka usia Anak Korban pada saat mengalami perbuatan cabul/persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum pada kejadian pertama yaitu 7 (tujuh) tahun dan pada kejadian yang kedua yaitu 8 (delapan) tahun, dan berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 16299/VI/UPM/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021 atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pematangsiantar dr. Djasamen Saragih yang ditandatangani dr. Robert SH. Situmorang, Sp.OG., sebagai dokter yang melihat dengan hasil :

I. Pemeriksaan Umum :
   - Kesadaran : Compas mentis (Sadar penuh), T/D : 110/70 mmhg, HR/Pols : 80 x/mnt.

II. Pemeriksaan tubuh :
   1. Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   2. Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   3. Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   4. Kelamin :
      - Bibir besar kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
      - Bibir kecil kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
      - Hymen/ Selaput dara : Tampak robekan pada arah pukul : 3, 5, 9, dan 11.
   5. Anus : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   6. Anggota gerak atas : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
   7. Anggota gerak bawah : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

III. Pemeriksaan tambahan :

-

IV. Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/ hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.
- Tidak ditemukan gambaran/ tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

mengakibat yang Anak Korban alami atas perbuatan cabul/persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum menyebabkan rusaknya masa depan Anak Korban dan Anak Korban juga keluarga Anak Korban merasa malu dilingkungan masyarakat serta Anak Korban juga masih merasa trauma hal ini telah bersesuaian dengan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Simalungun dan ditandatangani Pekerja Sosial Perlindungan Anak Afni Nainggolan, S.Sos., serta Kabid Rehabilitasi Sosial Dra. Rediana Naibaho tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I ayat (1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5290286... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-08122016-0... atas nama Anak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Berhadapan dengan hukum anak kelima laki-laki dari ayah Anak Berhadapan dengan hukum dan ibu Anak Berhadapan dengan hukum yang lahir di Sihapora Bayu pada tanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 9 Desember 2016 dan Kartu Keluarga No.1208102703080.... atas nama Kepala Keluarga ayah Anak Berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20-06-2016 serta Surat Keterangan Plt. Ka. SMK N 1 Jorlang Hataran Nomor : ....5/688.12/SMK N.1 JH/Disdik-2021 tanggal 07 Desember 2021 menerangkan Anak Berhadapan dengan hukum benar siswa SMK Negeri 1 Jorlang Hataran pada Tahun Ajaran 2021/2022, dihubungkan dengan terjadinya perkara ini maka dapat disimpulkan pada saat perkara ini terjadinya perkara ini Anak Berhadapan dengan hukum berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak, oleh karena itu Supriadi Siallagan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana sehingga merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terpenuhi dan terbukti, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Jantri Simbolon No. Register Litmas : IB/304/2021 yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Medan yang ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui Kepala Balai Pemasyarakatan tanggal 02 Desember 2021, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara cermat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak Berhadapan dengan hukum,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hakim sependapat dengan kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut namun Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan kalau Anak Berhadapan dengan hukum di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 menyebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum bukanlah suatu keadaan yang akan membahayakan masyarakat melainkan disebabkan dipengaruhi oleh pergaulan Anak Berhadapan dengan hukum dengan lingkungan yang tidak baik sehingga Anak Berhadapan dengan hukum yang masih muda, labil, berbuat sesuatu tanpa memikirkan dampak dan resikonya, juga dalam hal ini kurangnya pengawasan yang dilakukan orangtua kepada Anak Berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlihat orangtua Anak belum bisa mengajarkan, mengurus dan membimbing anaknya dengan baik dilingkungan rumahnya maupun terhadap lingkungan sekitarnya sehingga Anak Berhadapan dengan hukum terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan tidak ada jaminan kalau Anak Berhadapan dengan hukum tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan melanggar hukum, maka Hakim menilai orangtua Anak Berhadapan dengan hukum tidak bisa atau belum mampu mendidik Anak Berhadapan dengan hukum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim kalau Anak Berhadapan dengan hukum tidak perlu dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan tetapi lebih tepat dijatuhi pidana penjara di Lapas Anak tetapi penjatuhan pidana jangan terlalu lama karena pidana terhadap Anak Berhadapan dengan hukum haruslah juga memperhatikan hal-hal yang terbaik bagi Anak Berhadapan dengan hukum, oleh karena itu pembinaan Anak Berhadapan dengan hukum dalam waktu yang singkat perlu dilakukan untuk memperbaiki prilaku Anak Berhadapan dengan hukum ke arah yang lebih baik sehingga nantinya Anak Berhadapan dengan hukum dapat mengetahui mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Berhadapan dengan hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak Berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan yang dilakukan Anak Berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban mengakibatkan rusaknya masa depan Anak Korban, Anak Korban merasa trauma dan Anak Korban serta keluarga mendapat malu dilingkungan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Anak Berhadapan dengan hukum dengan Anak Korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Berhadapan dengan hukum berlaku sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak Berhadapan dengan hukum masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya;
- Anak Berhadapan dengan hukum masih berusia muda yang diharapkan kedepannya bisa memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Anak Berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primer;

**2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Anak Berhadapan dengan hukum tetap ditahan;

**5.** Membebankan kepada Anak Berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 *(tiga ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan hukum dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara elektronik;

| Panitera Pengganti, | Hakim, |
|---|---|
| Jonny Sidabutar, S.H. | Aries Kata Ginting, S.H. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*